



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**KE KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA AMERIKA SERIKAT  
DAN  
*COMMITTEE ON OVERSIGHT AND ACCOUNTABILITY*  
(DEWAN PERWAKILAN RAKYAT AMERIKA SERIKAT)  
DI AMERIKA SERIKAT**

**27 MEI 2024 s.d. 02 JUNI 2024**



**BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**2024**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
	A. LATAR BELAKANG .....	3
	B. DASAR HUKUM .....	5
	C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI.....	5
	D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA .....	6
	E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA.....	8
<b>BAB II</b>	<b>PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA.....</b>	<b>10</b>
	A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DELEGASI.....	10
	B. AGENDA KEGIATAN.....	11
	1. Pertemuan dengan KBRI Washington .....	15
	2. Pertemuan dengan <i>Committee on Oversight and Accountability (PAC DPR Amerika Serikat)</i> .....	17
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>32</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). DPR RI memiliki tiga fungsi, anggaran; legislasi; dan pengawasan. Untuk memperkuat pelaksanaan fungsi anggaran, dibentuk Badan Anggaran. Kemudian untuk memperkuat fungsi legislasi, dibentuk Badan Legislasi. Maka untuk memperkuat fungsi pengawasan, dibentuklah Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20A, ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”. Dalam Pasal 23 E ayat (2) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya”. Pada ayat (3) disebutkan bahwa “Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

Kemudian Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3, Pasal 72 huruf d menyebutkan bahwa: “DPR bertugas, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah; dan huruf e menyebutkan “DPR membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK”.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3, Pasal 112D ayat 1 menyebutkan: “BAKN bertugas: a. melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR; b. menyampaikan hasil penelaahan kepada komisi; c. menindaklanjuti hasil pembahasan komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan komisi; dan d. memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Pada ayat (2) disebutkan: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, Pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Dasar hukum yang mendasari dilaksanakannya kunjungan kerja BAKN DPR RI ke Luar Negeri adalah ketentuan Pasal 128 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang menyatakan bahwa “Komisi, Gabungan Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan Pimpinan DPR”.

Kunjungan Teknis ke negara lain ini adalah salah satu proses pembelajaran dengan cara *Learning By Doing* bagi Anggota Parlemen untuk menambah wawasan dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah dan mitra kerjanya.

Hasil kunjungan teknis diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi anggota delegasi dalam melakukan fungsi pengawasan, hal ini disebabkan karena adanya *transfer of knowledge* dari negara yang dikunjungi oleh anggota delegasi.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
3. Keputusan Rapat BAKN DPR RI tanggal 16 Mei 2023

## **C. PROFIL NEGARA YANG DIKUNJUNGI**

Amerika Serikat merupakan sebuah negara serikat/federal berbentuk republik dengan ibukota di Washington D.C. yang mempunyai 50 negara bagian. Sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial. Presiden Amerika adalah kepala negara juga sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Pemerintah federal Amerika Serikat adalah pemerintah pusat Amerika Serikat yang didirikan berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat. Pemerintah federal Amerika Serikat memiliki tiga cabang yaitu: legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Kongres adalah cabang legislatif Pemerintah Federal. Kongres memiliki dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Tiap kamar kongres (DPR atau Senat) memiliki kekuasaan eksklusif khusus. Senat bertugas memberikan nasihat dan persetujuan terhadap perjanjian-perjanjian kepresidenan, sementara DPR bertugas mengajukan rancangan undang-undang. Persetujuan kedua kamar diperlukan untuk meloloskan suatu legislasi. Apabila Presiden memveto suatu legislasi, kedua kamar Kongres dapat mengajukan kembali legislasi tersebut dan menghasilkan undang-undang tanpa ditandatangani Presiden, apabila minimal dua per tiga suara setuju dari anggota masing-masing kamar.

Pemeriksaan atas pengeluaran Pemerintah Federal dilakukan oleh **Government Accountability Office (GAO)**. GAO bertugas untuk memeriksa pertanggungjawaban pemerintah federal atas keputusan belanja dan membantu pemerintah beroperasi secara efisien. Untuk melakukan ini, GAO menyelidiki berbagai proyek pengeluaran dan menyampaikan hasil pemeriksaannya dengan temuan dan rekomendasi kepada publik dan Kongres.

Kongres amerika mempunyai komite yang secara khusus menangani Pemeriksaan atas pengeluaran Pemerintah Federal yaitu komite pengawasan dan akuntabilitas (**Committee on Oversight and Accountability**). Komite ini melakukan pembahasan dan dapat melakukan investigasi terkait dengan isu-isu yang menjadi kewenangan komite. Komite ini terdiri atas subkomite Antara lain:

- a) *Subcommittee on cybersecurity, information technology, and government innovation*
- b) *Subcommittee on economic growth, energy policy, and regulatory affair*
- c) *Subcommittee on government operations and the federal workforce*
- d) *Subcommittee on health care and financial services*
- e) *Subcommittee on national security, the border, and foreign affair*

**Committee on Oversight and Accountability** membahas pelaksanaan program pemerintah federal atas keputusan belanja dan melakukan pengawasan kepada pemerintah agar beroperasi secara efisien. Untuk melakukan ini, komite juga dapat menyelidiki berbagai proyek pengeluaran dan menyampaikan hasil pemeriksaannya dengan temuan dan rekomendasi kepada publik dan Kongres.

#### **D. ALASAN KUNJUNGAN KERJA**

Akuntabilitas merupakan konsep dasar kinerja BAKN. Hal ini karena

BAKN melalui tugas dan fungsinya bertujuan untuk memastikan penggunaan keuangan negara akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAKN juga memastikan agar penggunaan keuangan negara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Fungsi pengawasan DPR RI yang dilakukan oleh BAKN bertujuan agar akuntabilitas sektor publik dalam penggunaan keuangan negara terlaksana di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu asas-asas umum penyelenggaraan negara adalah Asas Akuntabilitas yang berarti bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping asas akuntabilitas, fungsi pengawasan oleh BAKN juga mendorong penggunaan keuangan negara yang efisien dan efektif bagi seluruh lembaga negara dan pengguna keuangan negara.

BAKN 2019-2024 merupakan alat kelengkapan dewan "termuda" pada DPR RI periode 2019-2024 mengingat BAKN baru kembali dibentuk pada tahun 2018 sehingga membutuhkan contoh pola kerja yang baik dari alat kelengkapan dewan serupa di negara-negara lain. Saat ini, BAKN masih terus mencari bentuk pola kerja terbaiknya dalam mengawasi penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat beberapa hal utama yang menjadi isu utama pengawasan keuangan negara yang dilakukan oleh BAKN yaitu:

1. Peningkatan kualitas penelaahan hasil pemeriksaan BPK. Dengan kualitas penelaahan yang komprehensif dan berkualitas baik, dapat menjadi dasar dalam melakukan keputusan politik DPR RI terkait penggunaan keuangan negara oleh seluruh entitas yang mendapatkan pendanaan dari keuangan negara.

2. Pola kerja terkait tindak lanjut hasil pembahasan komisi terhadap hasil temuan BPK. Dengan pola kerja BAKN saat ini yang sifatnya “*bottom up*”, perlu diketahui mekanisme tindak lanjut yang dilakukan oleh alat kelengkapan dewan negara lain yang memiliki tugas serupa dengan BAKN.
3. Hubungan BAKN dengan BPK RI selaku *supreme audit institution*. Dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2018, disebutkan bahwa BAKN dapat memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Dalam hal ini BAKN perlu mengetahui hubungan kerjasama yang ideal antara BAKN dengan BPK. Kerjasama ini terutama mengenai data dari BPK yang menjadi basis penelaahan bagi BAKN.
4. Hubungan BAKN dengan lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara dan juga merupakan *counterpart* dari komisi-komisi di DPR RI.

#### **E. TUJUAN KUNJUNGAN KERJA**

Tujuan utama dari BAKN DPR RI berkunjung ke negara Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Memahami tugas, fungsi, dan wewenang *Committee on Oversight and Accountability* dan *Government Accountability Office* dalam melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.
2. Memahami mekanisme kerja antara *Government Accountability Office* dan Parlemen Amerika Serikat, khususnya *Committee on Oversight and Accountability* dan bagaimana *Government Accountability Office* mendukung kebutuhan Parlemen Amerika Serikat dalam melakukan pengawasan atas keuangan negara.
3. Mendapatkan gambaran *time schedule* pemeriksaan keuangan negara oleh *Government Accountability Office*, penyampaian hasil



pemeriksaan kepada Parlemen Amerika Serikat, dan pembahasan lebih lanjut mengenai laporan hasil pemeriksaan antara Parlemen Amerika Serikat dan *Government Accountability Office*.

4. Mendapatkan gambaran bagaimana *Committee on Oversight and Accountability* melakukan penelaahan atas laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh *Government Accountability Office*, dan bagaimana hasil penelaahan *Committee on Oversight and Accountability* disampaikan kepada Parlemen Amerika Serikat dan *Committee* terkait lainnya.
5. Mendapatkan gambaran hubungan kerja antara *Committee on Oversight and Accountability* dengan *Committee* lain di Parlemen Amerika Serikat, khususnya terkait hasil pemeriksaan *Government Accountability Office* terhadap mitra kerja *Committee* lain.

## BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

Kegiatan Kunjungan Ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Amerika Serikat dan ***Committee on Oversight and Accountability*** pada Kongres Amerika Serikat tanggal 27 Mei s.d. 02 Juni 2024, diikuti oleh 10 (sepuluh) orang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota BAKN DPR RI, 2 (dua) orang Staf Sekretariat BAKN DPR RI, dan 1 (satu) orang Tenaga Ahli BAKN DPR RI sebagai berikut.

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	JABATAN
1.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, SE	P. Demokrat	Ketua BAKN
2.	A-201	Prof. Dr. Hendrawan Supratikno	PDIP	Wakil Ketua BAKN
3.	A-423	Dr. Hj. Anis Byarwati, S.Ag., M.Si.	PKS	Wakil Ketua BAKN
4.	A-109	Ir. H. Irwan Ardi Hasman	P. GERINDRA	Anggota
5.	A-26	Drs. H. Fatan, M.A.P	PKB	Anggota
6.	A-498	Primus Yustisio, SE, M.A.P	PAN	Anggota
7.	A-476	Dr. H.M. Amir Uskara, M. KES.	PPP	Anggota
10.	-	Parid	-	Kasubbag Rapat

				Sekretariat BAKN
11.	-	Seno Wibisukmana	-	Staf Sekretariat BAKN
12	-	Warijan	-	Tenaga Ahli BAKN

## B. AGENDA KEGIATAN

Adapun acara Kunjungan Kerja Luar Negeri BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan Fungsi Diplomasi dan Untuk Mendapatkan Masukan Terkait Fungsi Dan Tata Kerja ***Committee on Oversight and Accountability*** pada Kongres Amerika Serikat serta kunjungan ke Kedutaan Besar Republik Indonesia Amerika Serikat yang dilaksanakan dari tanggal 27 Mei s.d. 02 Juni 2024 dengan agenda kegiatan sebagai berikut.

NO	WAKTU	ACARA	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>Minggu, 26 Mei 2024</b>		
	21.00	Berkumpul di <b>Terminal III Gate I</b> keberangkatan Bandara Internasional Soekarno-Hatta	
	21.30-23.30	Proses <i>check-in</i> , bagasi, dan imigrasi keberangkatan penerbangan ke AS	
<b>2</b>	<b>Senin, 27 Mei 2024</b>		

	00.55	<b>Take-off</b> menuju Doha	<b>Qatar Air</b> (QR-955)
	05.25	Tiba di Doha	Transit 3 jam 20 menit
	08.45	<b>Take-off</b> menuju Washington Dulles International Airport	<b>Qatar Air</b> (QR-707)
	16.10	Tiba di Washington Dulles International Airport	
	16.10 - 18.20	Proses imigrasi dan bagasi kedatangan	Dijemput KBRI
	18.20	Menuju lokal restaurant	Makan malam
	20.00	Menuju hotel Hamilton Washington DC  Di 1001 14 <sup>th</sup> St NW 20005 Washington DC USA.	<i>check-in</i> <i>hotel</i>
<b>3</b>	<b>Selasa, 28 Mei 2024</b>		
	07.00 - 08.30	Sarapan di Hotel	
	09.30	Berkumpul di Lobby hotel Hamilton Washington DC	
	09.30 – 09.45	Menuju gedung Capitol Hill	Diatur oleh KBRI
	10.00 – 11.00	<b>Pertemuan dengan</b> <b>Staffer Anggota</b>	Membahas mekanisme kerja <i>Committee</i>

		<b>Kongres oversight and accountability</b>	<b>oversight and accountability</b>
	11.00 - 12.00	<b>Tour Building Capitol Hill</b>	
	12.00-12.15	Menuju KBRI Washington DC	Diatur oleh KBRI
	12.15 – 13.00	Istirahat/shoat/makan siang di KBRI	Tempat di KBRI
	13.00 – 14.00	Pertemuan dengan <b>Kuasa Usaha Ad Interim (KUI) di KBRI Washington DC</b>  <b>Sekaligus makan siang di KBRI</b>	Membahas Kegiatan Pimpinan dan Anggota BAKN DPR RI selama di Washington DC
	14.00 - selesai	Pertemuan dengan <b>Mantan Kepala Government Accountability Office (GAO)</b>	Lokasi di KBRI
4	<b>Rabu, 29 Mei 2024</b>		
	07.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim delegasi dengan KBRI	
	20.00	Menuju hotel	Makan malam/istirahat

<b>5</b>	<b>Kamis, 30 Mei 2024</b>		
	07.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim delegasi dengan KBRI	
	20.00	Menuju hotel	Makan malam/istirah at
<b>6</b>	<b>Jum'at, 31 Mei 2024</b>		
	07.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim delegasi dengan KBRI	
	20.00	Menuju hotel	Makan malam/istirah at
<b>7</b>	<b>Sabtu, 1 Juni 2024</b>		
	07.00	Sarapan pagi	
	08.00 – 16.00	Melanjutkan Rapat Tim delegasi dengan KBRI	
	20.00	Menuju hotel	Makan malam/istirah at
<b>8</b>	<b>Minggu, 2 Juni 2024</b>		
	05.30	Chek out dari Hotel	
	10.55 – 06.35	Take-off Menuju Doha International Airport	<b>QR 710</b>
		Transit di Doha	Transit 2 jam 10 menit

9	<b>Senin, 3 Juni 2024</b>		
	<b>08.45</b>	Take-off Menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta	<b>QR 954</b>
	<b>21.35 WIB</b>	Tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta	<b>QR 954</b>

Adapun informasi yang didapat oleh para anggota delegasi BAKN DPR RI adalah sebagai berikut:

1. **Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington**  
Selama di Washington, Amerika Serikat, Delegasi BAKN DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha *ad interim* bapak Ida Bagus Bimantara Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat beserta jajarannya di KBRI Washington. Dalam pertemuan tersebut, Kuasa Usaha *ad interim* menyampaikan beberapa hal diantaranya sebagai berikut.

- a. Menyambut baik kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dikarenakan bisa melakukan transformasi informasi secara langsung antara BAKN DPR RI (legislatif) dengan pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia.
- b. Delegasi BAKN DPR-RI dalam melakukan pertemuan dengan KUI RI KBRI Washington beserta jajarannya membahas dinamika hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat.
- c. Diharapkan dengan adanya kunjungan Delegasi BAKN DPR RI dapat mendapatkan konsep pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara yang lebih baik dan dapat menjadi dasar dalam penerapan serta perbaikan pada sistem pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara di Indonesia.
- d. Pertemuan antara BAKN DPR RI dengan ***Committee on Oversight and Accountability DPR Amerika Serikat*** mengikutsertakan pihak KBRI

menghasilkan hal yang sangat positif serta informasi-informasi yang sangat bermanfaat serta sangat berkualitas bagi kedua belah pihak.

- e. Indonesia dan AS saat ini memiliki kemitraan yang strategis dan komprehensif. Kemitraan ini mencerminkan kedalaman komitmen dan investasi kedua negara atas dasar penghormatan bersama dan kerja sama saling menguntungkan, yang tidak hanya diperuntukkan bagi kedua negara saja, tetapi juga untuk Kawasan, termasuk Asia Tenggara dan Indo-Pasifik

**Gambar 1.1**

**Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC**





**Gambar 1.2**  
**Pertemuan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat**



2. **Pertemuan dengan *Committee on Oversight and Accountability*** DPR Amerika Serikat

**2.1 Sejarah berdirinya *Committee on Oversight and Accountability***

Antara tahun 2000 dan 2006, banyak peristiwa dan skandal besar di pemerintahan Bush hanya menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada panggilan pengadilan dari komite yang dipimpin Partai Republik. Peristiwa tersebut termasuk serangan 11 September; bocornya informasi rahasia yang mengidentifikasi agen Badan Intelijen Pusat Valerie Plame; pelanggaran yang didukung CIA di penjara Abu Ghraib; pemerintahan Bush mengklaim bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal; kontribusi kampanye ilegal yang dilakukan oleh pelobi, termasuk Jack Abramoff; kematian dan kerusakan akibat lemahnya respons Badan Manajemen Darurat Federal terhadap Badai Katrina; dan penindasan Philip Cooney terhadap data yang menunjukkan adanya pemanasan global. Setelah dirilisnya memo Downing Street, yang berisi informasi yang memberatkan mengenai terjadinya Perang Irak, anggota

minoritas Partai Demokrat ditolak untuk diadili dan dipaksa untuk bertemu di ruang bawah tanah Gedung Kongres Amerika Serikat.

Dibawah kepemimpinan Davis dari tahun 2003 hingga 2007, komite tersebut meluncurkan dua penyelidikan kontroversial. Salah satu investigasi tersebut—dipicu oleh penerbitan memoar Jose Canseco, *Juiced*—berkaitan dengan penggunaan steroid anabolik oleh para pemain Major League Baseball.

Penyelidikan juga dilakukan terhadap kasus Terry Schiavo. Dalam penyelidikan tersebut, yang berkaitan dengan pelepasan selang makanan dari seorang wanita yang berada dalam kondisi vegetatif persisten, komite mengeluarkan panggilan pengadilan yang mengharuskan Schiavo untuk "muncul" sehingga anggota dapat "memeriksa nutrisi dan hidrasi yang diterima pasien yang tidak mampu sebagai bagian dari perawatan mereka.

Tujuan yang jelas dari hal ini, selain memberikan informasi kepada anggota komite, adalah untuk menunda penarikan bantuan hidup dari Schiavo, yang keinginannya masih diperdebatkan, sementara Kongres mempertimbangkan undang-undang yang secara khusus ditujukan untuk kasusnya. Anggota minoritas Demokrat menentang tindakan tersebut. Ketua Davis mengatakan itu adalah "penyelidikan legislatif yang sah".

Pada tanggal 8 Juli 2009, komite Partai Republik merilis laporan staf investigasi yang membahas krisis keuangan tahun 2007–2008. Laporan tersebut menuduh bahwa pemerintah menyebabkan keruntuhan dengan ikut campur dalam pasar perumahan dan pinjaman Amerika Serikat atas nama "perumahan yang terjangkau".

Pada bulan Februari 2012, panitia mengadakan sidang tentang mandat Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau yang "mewajibkan semua pemberi kerja untuk menanggung biaya pengendalian kelahiran bagi perempuan". Secara khusus, anggota komite Partai Republik menuduh bahwa peraturan Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan yang mengatur pengecualian untuk lembaga keagamaan melanggar Klausul Latihan Bebas dalam Konstitusi. Ketuanya, Darrell Issa, mengatakan sidang

tersebut "dimaksudkan untuk membahas secara lebih luas mengenai kebebasan beragama dan tidak secara khusus membahas tentang mandat kontrasepsi dalam undang-undang Reformasi Kesehatan".

Setelah Aaron Swartz bunuh diri pada 11 Januari 2013, komite menyelidiki tindakan Departemen Kehakiman dalam menuntut Swartz atas tuduhan peretasan. Pada tanggal 28 Januari, Issa dan anggota pemeringkat Elijah Cummings menerbitkan surat kepada Jaksa Agung Eric Holder, mempertanyakan apakah jaksa penuntut sengaja menambahkan jumlah kejahatan untuk meningkatkan jumlah hukuman penjara yang dihadapi Swartz.

Pada tanggal 10 Juli 2019, sidang diadakan oleh Subkomite Pengawasan Hak Sipil dan Kebebasan Sipil DPR Amerika Serikat bertajuk "Anak-anak dalam Kandang: Perlakuan Tidak Manusiawi di Perbatasan" tentang "perlakuan tidak manusiawi terhadap anak dan keluarga" di dalam pusat penahanan anak di perbatasan selatan AS. Jamie Raskin (D-MD) memimpin sesi yang mencakup kesaksian dari Yazmin Juarez, ibu Mariee yang meninggal pada usia sembilan belas bulan saat ditahan di pusat Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) di Dilley, Texas.

Menurut peraturan DPR, komite ini memiliki yurisdiksi atas bidang-bidang berikut:

1. Federal civil service, including intergovernmental personnel; and the status of officers and employees of the United States, including their compensation, classification, and retirement.
2. Municipal affairs of the District of Columbia in general (other than appropriations).
3. Federal paperwork reduction.
4. Government management and accounting measures generally.
5. Holidays and celebrations.
6. Overall economy, efficiency, and management of government operations and activities, including Federal procurement.
7. National archives.
8. Population and demography generally, including the Census.
9. Postal service generally, including transportation of the mails.
10. Public information and records.

11. Relationship of the Federal Government to the States and municipalities generally.
12. Reorganizations in the executive branch of the Government.

## **2.2 Hasil Pertemuan dengan *Committee on Oversight and Accountability***

Delegasi BAKN DPR-RI yang dipimpin H. Wahyu Sanjaya, SE., M.Si telah melakukan kunjungan kerja ke Washington DC dalam rangka melakukan pertemuan dengan ***Committee on Oversight and Accountability*** DPR Amerika Serikat.

Pertemuan dilakukan dalam rangka sharing *best practices*, melakukan pertukaran informasi terkait sistem dan mekanisme audit serta pengawasan antar lembaga negara di Amerika Serikat dan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, delegasi BAKN DPR-RI didampingi KUI RI, Ida Bagus Bimantara dan staf KBRI Washington DC.

Hasil kunjungan delegasi BAKN DPR-RI ke Amerika Serikat diharapkan dapat meningkatkan kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat serta berkontribusi dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara. Beberapa hal yang didapat dari hasil diskusi sebagai berikut :

### 1. Pertemuan (Rapat)

(a) Pertemuan Reguler. Rapat rutin Komite akan diadakan pada hari Kamis kedua tanggal setiap bulan pada pukul 10 pagi, saat DPR sedang bersidang. Ketua Komite berwenang untuk meniadakan pertemuan rutin atau mengubah tanggalnya jika keadaan memungkinkan.

(b) Rapat Tambahan dan Rapat Khusus. Ketua Komite dapat memanggil dan mengadakan pertemuan tambahan pertemuan, bila keadaan memungkinkan. Rapat khusus Komite dapat diminta oleh anggota Komite sesuai dengan ketentuan Peraturan DPR XI, ayat 2(c)(2).

- (c) Rapat Subkomite. Setiap subkomite akan mengadakan pertemuan atas panggilan ketuanya, dengan tunduk pada Aturan 7.
2. Ketua Komite atau subkomite akan memimpin setiap rapat dan mendengarkannya (“anggota ketua”). Jika Ketua Komite atau subkomite tidak hadir dalam rapat atau dengar pendapat tersebut, Wakil Ketua Komite atau subkomite, ditunjuk berdasarkan Peraturan DPR XI, ayat 2 (d), akan menjabat sebagai anggota ketua selama ketidakhadiran Ketua. Apabila Ketua dan Wakil Ketua Komite atau subkomite tidak hadir dalam rapat atau dengar pendapat tersebut, pejabat dari partai mayoritas dalam Komite atau subkomite yang hadir bertugas sebagai ketua selama Ketua dan tidak hadir Kursi wakil.
  3. Terkait dengan Agenda. Setiap anggota Komite, kecuali berhalangan karena keadaan yang tidak biasa, wajib dilengkapi dengan nota sekurang-kurangnya tiga hari kalender (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur, kecuali DPR bersidang pada hari tersebut) sebelum setiap rapat atau sidang menjelaskan: (1) tujuan pertemuan atau sidang; dan (2) nama, gelar, latar belakang, dan alasan kemunculannya ada saksi. Anggota Minoritas Peringkat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang sama pada saksi-saksi yang mungkin diminta oleh kelompok minoritas.
  4. Ketersediaan Teks. Semaksimal mungkin, amandemen terhadap suatu tindakan atau masalah harus dilakukan disampaikan secara tertulis atau elektronik kepada yang ditunjuk oleh Ketua dan Anggota Minoritas

Pangkat Komite atau sub-komite setidaknya 24 jam sebelum mempertimbangkan tindakan atau permasalahan tersebut. Ketua dapat menerapkan kebijaksanaannya untuk memberikan prioritas pada amandemen yang diajukan berdasarkan proses ini.

5. Terkait dengan Kuorum

(a) Secara umum. Mayoritas anggota Komite atau subkomite harus mencapai kuorum masing-masing Komite atau subkomite, kecuali dua anggota memenuhi kuorum mengambil kesaksian dan menerima bukti, dan sepertiga dari anggota harus mencapai kuorum untuk pengambilan tindakan apa pun selain yang memerlukan kehadiran mayoritas Komite atau subkomite jika tidak diperlukan.

(b) Audiensi Lapangan Subkomite. Ketua Komite dapat, atas permintaan subkomite ketua, menugaskan sementara anggota Komite ke subkomite tersebut untuk tujuan untuk mencapai kuorum dan berpartisipasi dalam dengar pendapat publik oleh subkomite tersebut diadakan di luar Washington, DC. Seorang anggota yang diangkat pada jabatan sementara tersebut tidak dapat dilakukan melalui pemungutan suara anggota. Ketua Komite akan memberikan pemberitahuan yang wajar mengenai penugasan sementara tersebut kepada Peringkat Anggota Minoritas Komite dan subkomite masing-masing.

6. Laporan Komite

(a) RUU dan Resolusi. Setiap rancangan undang-undang atau resolusi yang disetujui oleh Komite harus dilaporkan oleh Ketua Panitia berdasarkan Peraturan DPR XIII pasal 2–4.

(b) Persetujuan Laporan Investigasi dan Pengawasan. Hanya laporan investigasi atau pengawasan saja disetujui oleh suara mayoritas Komite pada rapat yang dapat mencapai kuorum dicetak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

(c) Pemberitahuan Laporan Investigasi dan Pengawasan. Laporan investigasi atau pengawasan yang diusulkan harus tidak dipertimbangkan dalam Komite kecuali laporan yang diusulkan telah tersedia bagi anggota Panitia sekurang-kurangnya tiga hari kalender (tidak termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi, kecuali DPR sedang bersidang pada hari-hari tersebut) sebelum mempertimbangkan usulan laporan tersebut di Komite. Jika sebuah sidang telah diadakan mengenai masalah yang dilaporkan, segala upaya yang wajar harus dilakukan untuk mengadakan sidang tersebut sidang dicetak dan tersedia bagi anggota Komite sebelum pertimbangan usulan laporannya di Komite.

(d) Tampilan Tambahan. Apabila pada saat persetujuan suatu laporan, ada anggota Komite yang memberitahukan bermaksud untuk mengajukan pandangan tambahan, minoritas, tambahan, atau perbedaan pendapat yang harus dilakukan oleh anggota Komite berhak

mengajukan pendapat tersebut sesuai dengan Peraturan DPR XI, ayat 2(1) dan Peraturan XIII, ayat 3(a)(1)

7. Ada lima subkomite Komite, dengan rasio partai yang sesuai, sebagai berikut:

(A) Subkomite Keamanan Siber, Teknologi Informasi, dan Inovasi Pemerintah, yang mempunyai yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas isu-isu yang berkaitan dengan keamanan informasi, termasuk keamanan siber dan privasi; teknologi informasi federal di seluruh pemerintah manajemen dan inovasi; dan pengadaan.

(B) Subkomite Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan Energi, dan Urusan Regulasi, yang akan memiliki yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas urusan peraturan, termasuk dokumen federal pengurangan dan pengumpulan informasi; studi populasi dan demografi; kebijakan ketenagakerjaan; Dan hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

(C) Subkomite Operasi Pemerintah dan Tenaga Kerja Federal, yang akan memiliki yurisdiksi legislatif dan pengawasan atas layanan sipil federal, termasuk kompensasi, klasifikasi, dan manfaat; pembuangan properti federal; informasi dan catatan publik, termasuk Undang-Undang Kebebasan Informasi, Administrasi Arsip dan Arsip Nasional, dan Undang-Undang Catatan Kepresidenan; reorganisasi dan operasi pemerintah, termasuk transparansi, kinerja, pengelolaan hibah, dan ukuran akuntansi secara umum; dan hubungannya antara pemerintah



federal ke negara bagian dan kotamadya, termasuk mandat yang tidak didanai.

(D) Subkomite Pelayanan Kesehatan dan Jasa Keuangan, yang mempunyai pengawasan yurisdiksi atas kebijakan perawatan kesehatan federal, keamanan makanan dan obat-obatan, program hak federal, kebijakan moneter, perbankan, infrastruktur, kebijakan perpajakan, serta pengawasan dan yurisdiksi legislatif atas Kantor Kebijakan Pengawasan Narkoba Nasional.

(E) Subkomite Keamanan Nasional, Perbatasan, dan Luar Negeri, yang wajib memiliki yurisdiksi pengawasan atas perbatasan AS, keamanan nasional, keamanan dalam negeri, luar negeri operasi, imigrasi, manajemen darurat, dan peradilan pidana.

8. Keanggotaan subkomite dilakukan dengan cara Ketua Komite akan menugaskan anggota pada subkomite dan akan menunjuk ketua dan wakil ketua masing-masing subkomite. Penugasan partai minoritas, termasuk penunjukan anggota minoritas peringkat dari masing-masing subkomite, hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Anggota Komite Minoritas Peringkat. Keanggotaan Ex Officio. Ketua Komite dan Anggota Minoritas Pangkat Komite akan menjadi anggota ex officio dari semua subkomite. Mereka berwenang untuk memberikan suara urusan subkomite; namun, kecuali mereka adalah anggota tetap subkomite, mereka tidak boleh menjadi anggota tetap diperhitungkan dalam menentukan kuorum subkomite selain kuorum pengambilan kesaksian.

## 9. Prosedur Dengar Pendapat dan Rapat Subkomite

(a) Secara umum. Setiap subkomite berwenang untuk bertemu, mengadakan dengar pendapat, menerima kesaksian, markup perundang-undangan, dan melaporkan kepada Komite mengenai tindakan atau hal apa pun yang dirujuk padanya.

(b) Selama Rapat dan Dengar Pendapat Komite. Tidak ada subkomite yang boleh bertemu atau mengadakan sidang di bersamaan dengan rapat atau dengar pendapat Komite.

(c) Penjadwalan. Setiap ketua subkomite akan menetapkan tanggal sidang dan pertemuan hanya dengan persetujuan dari Ketua Komite dengan maksud untuk menjamin ketersediaan ruang rapat dan menghindarinya penjadwalan pertemuan atau dengar pendapat secara simultan.

(d) Partisipasi. Berdasarkan kebijakan Ketua Komite, anggota Komite dapat berpartisipasi dalam subkomite dan memilih dengar pendapat subkomite dan proses lainnya

## 10. Terkait dengan proses Audiensi atau Hearing

(a) Secara umum. Dengar pendapat akan dilakukan sesuai prosedur dalam Peraturan DPR XI, ayat 2(k). Ketua Komite atau subkomite akan membuat pernyataan pembukaan sebagaimana diatur dalam DPR Aturan XI, ayat 2(k)(1). Selain itu, Anggota Minoritas dari Komite atau subkomite dapat membuat pernyataan pembuka. Semua pertanyaan diajukan kepada saksi di hadapan Komite atau subkomite harus relevan

dengan permasalahan yang dibahas di hadapan Komite atau subkomite untuk dipertimbangkan, dan anggota ketua harus memutuskan relevansi pertanyaan apa pun yang diajukan kepada saksi.

(b) Pengakuan dan Perintah Interogasi. Seorang anggota dapat mempertanyakan saksi hanya jika diketahui oleh anggota ketua untuk tujuan itu. Sesuai dengan Peraturan DPR XI ayat 2(j)(2), aturan lima menit berlaku pada saat pemeriksaan saksi di sidang. Anggota ketua harus, demikian sejauh dapat dilakukan, berikan pengakuan secara bergantian berdasarkan senioritas anggota mayoritas dan minoritas tersebut hadir pada akhir pernyataan pembukaan anggota sebagaimana ditentukan oleh Ketua anggota mayoritas dan Peringkat Anggota Minoritas untuk anggota minoritas. Anggota lain akan menjadi diakui berdasarkan kedatangannya di persidangan. Waktu tambahan dapat diperpanjang sesuai arahan anggota ketua

#### 11. Catatan Komite, Rapat Terbuka, Transparansi

(a) Secara umum. Komite dan staf subkomite harus bertugas di kantor Komite catatan lengkap tindakan Komite dan subkomite dari Kongres saat ini termasuk catatannya dari pemungutan suara yang diambil pada pertemuan bisnis. Catatan asli, atau salinan aslinya, seperti sesuai, harus tersedia untuk inspeksi publik setiap kali kantor Komite dibuka untuk umum bisnis. Staf harus memastikan bahwa catatan asli tersebut disimpan tanpa perubahan yang tidak sah, penambahan, atau perusakan.

(b) Transkrip Prosiding. Catatan stenografis dari semua kesaksian harus disimpan dalam dengar pendapat publik dan harus disediakan berdasarkan ketentuan yang ditentukan oleh Ketua Komite.

(c) Rapat Terbuka. Rapat dan dengar pendapat terbuka untuk umum atau tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat.

(d) Situs Web Komite. Ketua Komite akan mengelola situs web resmi atas nama Komite dengan tujuan untuk memajukan tanggung jawab legislatif dan pengawasan Komite, termasuk mengkomunikasikan informasi mengenai kegiatan Komite kepada anggota Komite dan anggota DPR lainnya. Sedapat mungkin, Ketua Komite akan memastikan bahwa catatan Komite tersedia di situs web resmi Komite dalam format yang sesuai.

(e) Situs Web Minoritas. Anggota Komite Minoritas Berperingkat berwenang untuk mempertahankan situs web resmi atas nama anggota minoritas Komite untuk tujuan yang sama seperti di paragraf (d), termasuk mengkomunikasikan informasi mengenai aktivitas kelompok minoritas kepada Komite anggota DPR dan anggota DPR lainnya

(f) Catatan Arsip. Catatan Komite di Arsip dan Arsip Nasional Administrasi harus tersedia untuk kepentingan umum sesuai dengan aturan VII Peraturan Rumah. Ketua harus memberitahukan Anggota Minoritas Peringkat mengenai keputusan apa pun, sesuai dengan klausul 3(b)(3) atau klausul 4(b) peraturan tersebut, untuk menahan catatan yang

tersedia, dan permasalahan tersebut harus diserahkan kepada Komite untuk penentuannya atas permintaan tertulis dari setiap anggota Komite.

**Gambar 2.1**  
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**



**Gambar 2.2**  
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**



**Gambar 2.3**  
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**



**Gambar 2.4**  
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**



**Gambar 2.5**  
**Pertemuan dengan PAC DPR Amerika Serikat**



### **BAB III PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI ke Negara Amerika Serikat ini disampaikan. Kiranya laporan ini nantinya akan dapat menjadi bahan kajian, pertimbangan dan rujukan dalam meningkatkan peran dan fungsi BAKN DPR RI dalam menjalankan tugasnya.

**Jakarta, Juni 2024**

**BADAN AKUNTABILITAS  
KEUANGAN NEGARA DPR RI,  
KETUA**

**H. WAHYU SANJAYA S.E.**

**A-533**